

RINGKASAN

Penelitian ini menjelaskan cara Hakim Agung menemukan atau merumuskan dan penerapan azas-azas umum pemerintahan yang baik dalam mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara.

Obyek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Tata Usaha Negara yang diputus sejak tanggal 14 Januari 1991 sampai dengan 31 Maret 1995.

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni mempelajari putusan Mahkamah Agung bidang Tata Usaha Negara yang menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan.

Pengumpulan data dengan menginventarisasi putusan Mahkamah Agung Bidang Tata Usaha Negara dan mewawancarai Hakim Agung yang mempergunakan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan.

Analisa yang dipergunakan untuk menjelaskan cara Hakim Agung menemukan atau merumuskan dan menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah analisa kualitatif.

Hasil penelitian menemukan 7 (tujuh) putusan dari 151 (seratus lima puluh satu) putusan Mahkamah Agung, yang menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pembatalan putusan sengketa Tata Usaha Negara. Namun dari 7 (tujuh) putusan tersebut hanya 1 (satu) putusan dimana Hakim Agung menemukan sendiri azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/TUN/1992 tanggal 13 Oktober 1994.

Cara Hakim Agung menemukan azas-azas umum pemerintahan yang baik dalam sengketa Tata Usaha Negara khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/TUN/1992 adalah melalui tahapan sebagai berikut:

- Mengumpulkan fakta, yakni Hakim Agung melihat adanya fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Gianyar dalam mengeluarkan Keputusan No. 640/196/PU/1991 dan No. 46 Tahun 1991. Sekaligus juga tidak dipertimbangkan oleh Hakim PT. TUN dan PTUN dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan banding maupun tingkat pertama dan memeriksa sendiri keterangan-keterangan saksi dan alat-alat bukti. Adapun fakta tersebut adalah bahwa di Jalur yang dilarang Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1983 untuk membangun, kecuali bangunan milik penggugat masih ada pula bangunan-bangunan lain seperti bangunan Pasraman para Sulinggih, bangunan milik Kepala Desa, bangunan Kantor Pengairan yang setelah pembongkaran bangunan milik penggugat, masih saja ada.

- Mengidentifikasi hukum, yakni Hakim Agung mengkonstatir dasar kewenangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 640/196/PU/1991 dan No. 46 Tahun 1991 adalah bersumber dari kekuasaan pemerintahan bebas, yang melahirkan keputusan bebas. Untuk menguji keabsahan keputusan bebas dipergunakan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
- Merumuskan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yakni Hakim Agung, setelah mengetahui dasar kewenangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar menerbitkan Surat Keputusan No. 640/196/PU/1991 dan No. 46 Tahun 1991 adalah kekuasaan bebas. Kemudian Hakim Agung memeriksa apakah Bupati telah memperhatikan seluruh kepentingan yang tersangkut, yaitu kepentingan Lindawati sebagai pemilik bangunan yang sama-sama membangun dengan Pasraman para Sulinggih dan Kantor Kepala Desa serta kantor Pengairan di tempat yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1983. Dari hasil pemeriksaan penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tersebut, Bupati tidak memperhatikan kepentingan Lindawati seperti kepentingan pelanggar Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1983 lainnya, yakni tidak dibongkar seperti bangunan milik Lindawati. Hakim Agung menetapkan bahwa Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar dalam pelaksanaan penerbitan perihal yang sama atau keadaan yang sama Pejabat Tata Usaha Negara harus melaksanakan AAUPB yaitu azas persamaan artinya dalam kasus yang sama haruslah diperlakukan sama.

Perbuatan Bupati adalah perbuatan melawan hukum oleh pejabat (een onrechtmatige overheid daad).

- Azas dari AAUPB yang dipergunakan dalam putusan Mahkamah Agung sebagai dasar pembatalan sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:
 1. Azas Kecermatan Formal;
 2. Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;
 3. Azas Keadilan;
 4. Azas Persamaan.